



**PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN**

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, dan atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penyusunan “Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang disusun sebagai tindak lanjut atas penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6044 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Penjelasan ini Rancangan Peraturan Daerah tersebut memuat dasar-dasar pertimbangan untuk mencabut atau merubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penjelasan/Keterangan ini.

Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan/Keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lainnya.

Penajam, 21 Pebruari 2018

**Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Penajam Paser Utara,**

**Andi Trisaldy Rachman, AP, MM**  
Pembina Tingkat I/Ivb  
NIP. 19760214 199501 1 006

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
URAIAN PENJELASAN/KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN .....	4-5
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6044 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengatur suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan atau naskah akademik terkait mengapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dilahirkan. Dikecualikan dari ketentuan tersebut terhadap perundang-undangan yang mengatur pembatalan Peraturan Daerah sebagian atau keseluruhan cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Peraturan Daerah yang disusun dalam format pencabutan atau perubahan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penjelasan atau keterangan terkait Perubahan Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan Lembaga atau Pejabat di yang berwenang.

Terkait dengan lahirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rancangan Peraturan Daerah tersebut Dilandasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atas Peraturan Daerah. Hal ini, sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yang pengaturannya di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6044 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan berdasarkan ketentuan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya deligasi blanko”;

Pemerintah telah mencabut ketentuan *Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*, maka terhadap beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum tersebut, Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan segera mengeluarkan *Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 180/151/Hk/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Tindak Lanjut Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah*, yang memerintahkan kepada Intansi/Organisasi Peangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terkait untuk:

- a. melaksanakan ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan dimaksud sesuai dengan tugas dan wewenang masing sebagai instansi teknis atau pelaksana Peraturan Daerah yang dibatalkan; dan
- b. menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan dan atau perubahan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan daerah.

menghentikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut, dan alasan pembatalannya, yaitu:

<b>NO.</b>	<b>JUDUL PERDA YANG DIBATALKAN</b>	<b>MATERI YANG DIBATALKAN</b>	<b>ALASAN PEMBATALAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	<u>Pasal 32:</u> Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.	Bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya deligasi blanko”

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penghentian dan pembatalan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menindaklanjuti Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk/format Perubahan Peraturan Daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mengatur materi penghapusan ketentuan Pasal 32.

Demikian, penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6044 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.*

Penajam, 21 Pebruari 2018

**Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Penajam Paser Utara,**

**Andi Trisaldy Rachman, AP, MM**

Pembina Tingkat I/ IVb

NIP. 19760214 199501 1 006